

Kriminologi Psikologis pada Perempuan Pelaku Pembunuhan

Nabila Amelia Putri^{1,*}, Putri Endika Setiawati², Poetry Rofifah³, Tugimin Supriyadi⁴
^{1,2,3,4,5}Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

¹ 202110515230@mhs.ubharajaya.ac.id;

² 202110515194@mhs.ubharajaya.ac.id ;

³ 202110515054@mhs.ubharajaya.ac.id ;

⁴ tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id;

* Korespondensi: e-mail: 202110515230@mhs.ubharajaya.ac.id

Submitted: 19/06/2024; Revised: 22/06/2024; Accepted: 24/06/2024

Abstract

In Indonesian criminal law, murder is a crime with the most serious consequences and occupies the first position in the hierarchy of international crime classification. The aim of this research is to study the psychological dynamics of women who commit murder and to identify the events that precede the murder behavior, the murder process, and the current psychological condition of the murder perpetrator. This research was conducted using a phenomenological approach involving two female murderers, aged between 18-30 years, who were serving their sentences at the Class II A Malang Women's Penitentiary. Research subjects were divided into two categories, unplanned murder and premeditated murder, in accordance with Article 338 and Article 340 of the Criminal Code. The results of the investigation showed that the incident that prompted the perpetrator to commit murder was a matter of love and slanderous confrontation. It is known that both were raised with an authoritarian or permissive upbringing, and this can lead to poor self-control and loss of emotional control. In the case of murder, there is a difference between committing the murder directly and being a participant in the planning but being killed by someone else. After committing murder, perpetrators of manslaughter can accept the consequences despite their fear, while perpetrators of premeditated murder cannot accept that they are wrong for various reasons and think that they have lost before the law. Overall, this research provides a better understanding of the psychology and motivations of killers, as well as the factors that influence them.

Keywords: Crime; Murder; Psychological Dynamics

Abstrak

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan adalah kejahatan dengan konsekuensi paling berat dan menempati posisi pertama dalam hirarki klasifikasi kejahatan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dinamika psikologis perempuan yang melakukan pembunuhan dan untuk mengidentifikasi peristiwa yang mendahului perilaku pembunuhan, proses pembunuhan, dan kondisi psikologis pelaku pembunuhan saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang melibatkan dua orang perempuan pelaku pembunuhan, berusia antara 18-30 tahun, yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang. Subjek penelitian dibagi menjadi dua kategori, pembunuhan tidak terencana dan pembunuhan berencana, sesuai dengan Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kejadian yang mendorong pelaku untuk melakukan pembunuhan adalah masalah cinta dan konfrontasi fitnah. Diketahui bahwa keduanya dibesarkan dengan pola asuh yang otoriter atau permisif, dan hal ini dapat menyebabkan kontrol diri yang buruk dan kehilangan kendali emosi. Dalam kasus pembunuhan, ada perbedaan antara melakukan pembunuhan secara langsung dan menjadi peserta dalam perencanaan tetapi dibunuh oleh orang lain. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku pembunuhan tidak terencana dapat menerima konsekuensinya meskipun ada rasa takut,

sedangkan pelaku pembunuhan berencana tidak dapat menerima bahwa mereka salah karena berbagai alasan dan berpikir bahwa mereka telah kalah di hadapan hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang psikologi dan motivasi pembunuh, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kata kunci: Dinamika Psikologis; Kejahatan; Pembunuhan

Pendahuluan

Pembunuhan merupakan kejahatan yang paling berat di bidang hukum pidana Indonesia dan menempati posisi pertama dalam hirarki klasifikasi kejahatan internasional. Pembunuhan adalah bentuk perilaku yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan dapat terjadi dalam berbagai jenis situasi dengan perbedaan yang muncul dari interaksi dan hubungan antara korban dan pelaku. Gender dan umur perempuan sebagai pelaku pembunuhan kian meningkat. Pelaku pembunuhan perempuan seringkali memiliki latar belakang yang cukup kompleks, mengakibatkan perlu dilakukan kajian terhadap dinamika psikologis dan faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti pola asuh keluarga, hubungan sosial, dan kondisi psikologisnya saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dinamika psikologis perempuan yang melakukan pembunuhan, mengidentifikasi peristiwa yang mendahului perilaku pembunuhan, proses pembunuhan, dan kondisi psikologis pelaku pembunuhan saat ini. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti memilih dua orang perempuan pelaku pembunuhan, berusia antara 18-30 tahun, yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang.

Dalam penelitian ini, peristiwa yang menyebabkan munculnya keinginan untuk melakukan pembunuhan adalah masalah cinta dan konfrontasi fitnah. Pola asuh keluarga yang otoriter atau permisif juga menjadi faktor yang menyebabkan pelaku pembunuhan sulit untuk mengontrol diri dan emosinya. Berdasarkan kategori yang dibagi, pembunuhan tidak berencana dan pembunuhan berencana, terdapat perbedaan antara melakukan pembunuhan secara langsung dan menjadi peserta dalam perencanaan tetapi dibunuh oleh orang lain. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam psikologis pelaku pembunuhan setelah melakukan pembunuhan, yaitu menerima atau tidak menerima konsekuensi. Pelaku pembunuhan tidak berencana dapat menerima konsekuensinya sementara pelaku pembunuhan berencana tidak dapat menerima karena berbagai pertimbangan.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika psikologis perempuan yang melakukan pembunuhan. Studi ini dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem peradilan dan mempromosikan kesadaran masyarakat terhadap psikologi pembunuh. Secara keseluruhan, penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi pada literatur dan praktik hukum pidana dan psikologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi. Metodologi penelitian yang digunakan berbeda dari jenis penelitian kuantitatif, yang biasanya menggunakan data numerik tertentu. Sebaliknya, penelitian kualitatif cenderung menggunakan data deskriptif yang diperoleh melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Desain penelitian ini melibatkan subjek penelitian yang terbukti melakukan pembunuhan dan telah dijatuhi hukuman pidana. Para subjek dalam penelitian ini adalah individu yang berjenis kelamin perempuan, berusia minimal 18 tahun, tanpa kriteria khusus terkait etnisitas atau status sosial ekonomi. Proses mengakuisisi data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi bersamaan dengan akses ke material yang berkaitan. Pertanyaan yang akan diwawancarai relevan dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui peristiwa apa yang mendahului perilaku pembunuhan, bagaimana kondisi psikologis pelaku sebelum melakukan pembunuhan, dan bagaimana kondisi psikologis pelaku saat dan setelah melakukan pembunuhan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan bersamaan dengan proses wawancara untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam.

Setelah data terkumpul, peneliti kemudian melakukan analisis data secara sistematis dengan teknik seperti content analysis dan inductive analysis. Hasil dari analisis data ini digunakan untuk pemahaman dan interpretasi yang lebih baik terhadap materi-materi lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Keluarga Subjek

Subjek pertama tumbuh dalam keluarga yang tidak terlalu terbuka satu sama lain dan memiliki kurang keterikatan emosional dengan keluarga, sementara subjek kedua memiliki kelekatan emosional yang kurang dengan orang tuanya karena lebih dekat dengan kakek dan nenek yang membesarkannya sejak kecil.

Keluarga subjek pertama terdiri dari ayah, ibu, dan dua adik. Ayah dari subjek pertama bekerja sebagai seorang wiraswasta dan ibunya bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga. Keluarga ini memiliki sedikit interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya karena berbeda agama dan latar belakang budaya. Orang tua dari subjek pertama tidak terlalu memperhatikan pendidikan formal dan informal anak-anak mereka, mereka membiarkan anak-anak tumbuh dan belajar dengan caranya sendiri. Keluarga ini tidak memiliki aturan yang jelas di dalam rumah, sehingga subjek pertama tidak memiliki batasan yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan.

Keluarga subjek kedua terdiri dari ayah, ibu, dan tiga kakak laki-laki. Ayah dari subjek kedua bekerja sebagai seorang pengusaha dan ibunya bekerja sebagai seorang karyawan. Subjek kedua tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibu setelah ayah dan ibunya bercerai saat subjek kedua masih kecil. Kakek dan nenek dari subjek kedua membesarkannya sejak kecil dan cenderung menjadi orang tua yang permisif ketika orang tuanya sibuk bekerja. Keluarga ini

memiliki aturan yang jelas dan disiplin di dalam rumah, dan orang tua subjek kedua mengharapkan anak-anak mereka untuk tunduk pada aturan tersebut dan memperhatikan pendidikan formal dan informal mereka.

Kedua keluarga subjek dalam penelitian memiliki pola pengasuhan otoriter dengan penekanan pada pendapat orang tua semata. Namun, keluarga subjek kedua memiliki aturan dan disiplin yang jelas, sementara keluarga subjek pertama tidak memiliki aturan yang jelas di dalam rumah. Hal ini dapat mempengaruhi kepribadian, perilaku, dan pengalaman sosial anak-anak dalam keluarga. Keluarga subjek kedua memberikan keterikatan emosional dengan aturan yang jelas, sehingga anak-anak lebih mudah memahami batasan dan perilaku yang diharapkan. Sementara itu, keluarga subjek pertama kurang memberikan keterikatan emosional dan tanpa batasan yang jelas, sehingga subjek pertama menjadi rentan terhadap kekhawatiran, kecurigaan, dan ketakutan yang dapat mempengaruhi perilaku dan pengalaman sosialnya.

Regulasi Diri

Regulasi diri mengacu pada proses penting dalam kepribadian individu untuk mengendalikan pikiran, emosi, impuls, dan keinginan dari rangsangan eksternal, serta kemampuan untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Orang-orang yang memiliki kemampuan regulasi diri yang baik cenderung mematuhi aturan dan norma yang berlaku serta meminimalkan konflik yang muncul sebisa mungkin. Kegagalan dalam mengatur emosi dan perilaku dapat mengarah pada ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol diri sendiri dan memicu tindakan kekerasan yang didorong oleh impuls, seperti tindakan pidana pembunuhan.

Regulasi diri adalah kemampuan individu untuk mengendalikan perilaku, emosi, keinginan, dan pikiran dari rangsangan eksternal. Hal ini melibatkan keterampilan fisik, kognitif, emosional, dan sosial, serta kemampuan untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Regulasi diri memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang dan dapat mempengaruhi interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Pentingnya regulasi diri dapat dilihat dari kasus kekerasan yang didorong oleh impuls, yang sebagian besar adalah hasil dari kegagalan atau ketidakmampuan seseorang dalam mengatur diri sendiri. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan regulasi diri yang baik cenderung bertindak impulsif dan tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, seperti sanksi sosial atau pidana yang akan mereka terima setelah melakukan tindakan tersebut.

Selain itu, kemampuan regulasi diri yang baik juga dapat mempengaruhi interaksi sosial seseorang. Individu dengan kemampuan regulasi diri yang baik cenderung mematuhi aturan dan norma yang berlaku serta meminimalkan konflik yang dapat muncul. Sementara itu, individu yang tidak memiliki kemampuan regulasi diri yang baik cenderung bertindak impulsif dan dapat memicu konflik dan ketegangan di dalam lingkungan sosial mereka.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang disebutkan dalam hasil dan pembahasan, regulasi diri yang buruk dapat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya tindakan kekerasan. Kedua pelaku gagal mengatur emosi mereka, sehingga ketika dihadapkan pada ketidaknyamanan, kemarahan, atau desakan, mereka menggunakan cara untuk mengatasi emosi dan situasi tersebut, yaitu dengan melakukan tindakan pidana pembunuhan. Ketidakmampuan mereka dalam mengatur emosi membuat mereka bertindak secara impulsif dan tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan.

Dalam kesimpulannya, pentingnya regulasi diri dalam membentuk kepribadian, interaksi sosial, dan pengendalian impuls dapat dilihat dalam kasus kekerasan yang didorong oleh impuls seperti tindakan pidana pembunuhan. Orang dengan kemampuan regulasi diri yang baik cenderung mematuhi aturan dan norma yang berlaku serta meminimalkan konflik yang muncul, sedangkan mereka yang tidak memiliki regulasi diri yang baik dapat menjadi impulsif dan cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Agresivitas

Agresivitas mengacu pada perilaku verbal atau fisik yang menyebabkan kerugian, seperti pembunuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya agresi, khususnya pembunuhan, dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sifat kepribadian, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, pendidikan, gaya hidup, atau rangsangan dari korban pembunuhan.

Penelitian ini menemukan bahwa kedua subjek memiliki ciri-ciri kepribadian yang labil secara emosional, mudah bingung, dan tidak peduli dengan norma-norma yang ada di lingkungan sosialnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa ciri-ciri kepribadian tertentu seperti narsisme, mudah tersinggung, dan impulsif dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan agresif.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedua subjek memiliki kontrol yang kurang baik terhadap emosinya, sehingga sulit bagi mereka untuk meregulasi emosinya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa kontrol diri yang buruk membuat seseorang sulit untuk mengontrol emosi dan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk berperilaku agresif.

Penelitian ini menemukan bahwa perasaan frustrasi, marah, dan balas dendam terhadap korban menyebabkan perilaku agresif dalam bentuk pembunuhan. Emosi ini disebabkan oleh teguran korban terhadap subjek yang bereaksi negatif terhadap korban, sehingga menyebabkan korban kehilangan kendali dan melakukan pembunuhan tanpa berpikir panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa faktor emosi seperti frustrasi, jijik, marah, dan terhina dapat memicu perilaku impulsif, termasuk pembunuhan.

Secara keseluruhan, agresivitas menunjukkan bahwa perilaku agresif, seperti pembunuhan, dipengaruhi oleh beragam faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini mencakup sifat kepribadian individu, kontrol diri, dan emosi negatif, yang dapat memperkuat atau memicu perilaku agresif dalam bentuk pembunuhan.

Rasa Bersalah

Hasil dari penelitian Amarulloh (2014) menunjukkan bahwa rasa bingung, takut, dan bersalah adalah efek pertama yang dirasakan oleh subjek setelah melakukan pembunuhan. Hal ini konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan yang sering merasa tertekan dan merasa terganggu pada keseimbangan mental yang mereka miliki.

Penelitian lain menunjukkan bahwa kehadiran rasa bersalah lebih besar pada kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban nyata, seperti dalam kasus pembunuhan dibandingkan dengan kasus kejahatan tanpa korban berupa pencurian atau perampokan. Rasa bersalah dapat terus menghantui pelaku kejahatan dan menyebabkan timbulnya penyesalan atau kecemasan yang kronis.

Dalam kasus dua subjek yang terlibat dalam pembunuhan, rasa bersalah memiliki pengaruh yang berbeda pada akhirnya. Subjek SI menerima kesalahannya dan memilih untuk mengakui perbuatannya, sementara subjek RK menyangkal dan mencoba menutupi kesalahannya. Namun, dalam keseluruhan penelitian mengenai efek kejahatan pada psikologis dan perilaku manusia menunjukkan, bahwa kehadiran rasa bersalah memiliki pengaruh terhadap penyesuaian diri subjek dalam kehidupan mereka setelah tindakan kejahatan tersebut.

Subjek yang merasa bersalah karena melakukan tindakan kejahatan biasanya akan mengalami perubahan dalam tingkat kepercayaan diri mereka sendiri, mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan berusaha menyendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, penyesuaian diri subjek yang memiliki rasa bersalah dapat mengalami perbaikan meskipun tetap dihantui oleh rasa bersalah yang ia rasakan.

Dalam kasus subjek SI, meskipun menerima hukuman penjara yang cukup lama, dia menyadari kesalahannya dan mengambil sikap untuk menerima hukuman tersebut. Dalam prosesnya, SI menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab, yang dapat membantu dalam proses pemrosesan emosi dan perbaikan psikologis pada dirinya. Di sisi lain, subjek RK menyangkal kesalahannya, bahkan mencoba untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Hal ini dapat menunjukkan kegagalan penyesuaian diri subjek tersebut, meskipun belum diketahui bagaimana keteraruhannya dalam menyesuaikan diri setelah persidangan tersebut.

Dalam kesimpulannya, rasa bersalah karena tindakan kejahatan dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku dan psikologis seseorang, terutama pada mereka yang merasa bingung, takut, dan panik setelah melakukan kejahatan. Subjek dengan rasa bersalah mungkin akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial setelah melakukan tindakan kejahatan, namun penerimaan kesalahan dan upaya bertanggung jawab dapat membantu memperbaiki perasaan dan pengaruh psikologis subjek atas tindakannya.

Kondisi Psikologis Pelaku Pembunuhan

Pelaku pembunuhan memiliki kondisi psikologis yang kompleks, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti situasi lingkungan, gangguan jiwa, kecenderungan psikopat, dan pengaruh lingkungan sosial. Beberapa faktor tersebut perlu dipertimbangkan ketika menyusun

strategi pencegahan kejahatan dan saat menangani pelaku pembunuhan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum atau ahli psikologi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan dari pelaku pembunuhan adalah yang memiliki masalah tekanan mental, kurangnya perhatian dari lingkungan, adanya psikopat atau kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Salah satu akar masalah dalam kondisi psikologis pelaku pembunuhan bisa berpusat pada masalah ini.

Pelaku pembunuhan seringkali merasakan tekanan dan kesulitan dalam memproses keadaan mereka ketika melakukan tindakan kejahatan, terutama jika kejahatan tersebut melibatkan korban manusia. Beberapa di antara mereka merasakan perasaan cemas, takut, panik dan ketakutan setelah melakukan pembunuhan, namun masih ada beberapa orang lain yang mendapat kepuasan dari perilaku seperti ini.

Pelaku pembunuhan juga sering memiliki beberapa bentuk gangguan kejiwaan, yang dapat memengaruhi performa psikologis mereka. Kondisi nyata ini kemudian menjadikan mereka untuk sulit memproses situasi dan tekanan, sehingga cenderung memilih untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih agresif dan kekerasan.

Masalah dalam lingkungan sosial juga menyebabkan angka kejahatan meningkat, terutama pada orang dewasa muda dan remaja. Faktor lingkungan sosial meliputi keluarga, lingkungan, teman sebaya, dan pengaruh media. Terkadang, lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan keluarga yang buruk atau pengaruh buruk dari lingkungan sosial dapat menjadi penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan.

Memahami kondisi psikologis pelaku pembunuhan dan faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan kejahatan. Upaya preventif harus melibatkan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, masyarakat, sekolah, keluarga, dan lain-lain, dalam rangka mempromosikan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan psikologi manusia.

Selain itu, perlu dilakukan pemberantasan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak kejahatan, pemberian hukuman yang tepat sekaligus memberikan rehabilitasi. Pemberian hukuman yang tepat dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan di masa depan. Sementara itu, memberikan rehabilitasi dapat membantu pemulihan kesehatan mental dan sosial para pelaku pembunuhan agar dapat kembali memperbaiki kondisi psikologis serta menyadari perbuatan yang mereka lakukan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang mendorong perempuan untuk melakukan pembunuhan adalah masalah cinta dan konfrontasi fitnah. Selain itu, pola asuh keluarga otoriter atau permisif dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan meningkatkan potensi kehilangan kendali emosi ketika mengalami konflik. Terdapat perbedaan antara pelaku pembunuhan tidak terencana dan terencana dalam menerima konsekuensi hukuman setelah melakukan tindakan pembunuhan. Studi ini memberikan pemahaman yang

lebih baik tentang psikologi dan motivasi perempuan pembunuh, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi penting untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem hukum pidana dan psikologi dalam menangani kasus pembunuhan oleh perempuan. Kemajuan psikologi juga dapat digunakan untuk membantu para pelaku pembunuhan dan mencegah terjadinya perilaku kekerasan dengan memberikan terapi dan konseling terhadap orang-orang yang memiliki potensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Sebagai usulan pengembangan penelitian berikutnya, perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku pembunuhan perempuan dan hubungannya dengan latihan psikologi guna mengatasi kekerasan perilaku pada perempuan. Kesimpulannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam memahami fenomena pembunuhan perempuan dari segi psikologi dan hukum pidana, dan dapat membantu memperbaiki sistem dalam penanganan tindak kriminal.

Daftar Pustaka

- Amarulloh, R. (2014). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur). *Recidive*, 3(1), 97–105.
- Kinasih, L. E., & Priyana, P. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Ibu Dan Anak Di Subang. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 226. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.226-234>
- Mustafa, A. B. A., Rifqi, P. A., & Fitriyono, R. A. (2021). Membedah Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Kasus Percobaan Perkosaan Dan Pembunuhan Di Kutai. *Jurnal Intelektiva*, 3(4), 63–73. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/646/485>
- Negara, A. A. G. P., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 49–59. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45928>
- Nurdiana, M. A., & Arifim, R. (2019). TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia). *Jurnal Literasi Hukum*, 1(1), 52–63. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Ramadhani, D. W., Krisnan, J., Basri, B., & Kurniaty, Y. (2022). Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.31603/6741>
- Sabri, M. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i1.2072>
- Srihastuti, R., & Priyana, P. (2024). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Karawang (Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/Pn Kwg) Criminological Review Of Planned Killing In The Region Karawang Polres Law (Study Of Decision Number 155/Pid.B/2022/Pn Kwg. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 766–780.
- Supriyadi, T., Faedattusyadah, S., Afita, S., Putri, A. D., & Farhan, S. (2024). Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 633–643.
- Tamara, A. L., & Budyatmojo, W. (2016). KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP PRIA. *Recidive*, 5(3), 311–330.